



PUTUSAN

Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 25 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON**, Advokat pada Kantor Hukum Arifin Legal Indeed & Associates, yang beralamat di - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1182/KK/2023/PA.Trk tanggal 19 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: masfu.pawati@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 11 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohondengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Compregng Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 23 Maret 2001;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon Kawin dan Termohon berstatus Perawan, perkawinan dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Subang sampai tahun 2009, setelah itu tinggal bersama di Watulimo selama 5 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga sampai sekarang telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan ini telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Trenggalek, 05 -09 - 2003 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Garut, 16 - 11 – 2010;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit diatasi dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon sering merasa kurang nafkah padahal Pemohon telah bekerja dengan sungguh-sungguh;
6. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat meminta izin untuk bekerja

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan untuk membantu perekonomian keluarga, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon yang semula pamit bekerja di Taiwan, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah memberi kabar berita kepada pemohon yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 8 tahun secara berturut - turut;

7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari kabar keberadaan Termohon antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan kabar Termohon dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek kiranya berkenan menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 05 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 23 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Comprang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: - tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Subang sampai tahun 2009, kemudian pindah ke Watulimo selama 5 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon pamit bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Taiwan, namun sejak tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dari perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Subang sampai tahun 2009, kemudian pindah ke Watulimo selama 5 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2013 Termohon pamit bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Taiwan, namun sejak tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 15 September 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PEMOHON telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon. Tahun 2013 Termohon pamit bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Taiwan, namun semenjak tahun 2015 sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 juga memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang memuat keterangan pada pokoknya bahwa nama PEMOHON yang tercantum dalam KTP dan PEMHOON yang tercantum dalam Buku Nikah adalah satu

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama (orangnya satu);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang memuat keterangan pada pokoknya bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga harus dinyatakan benar alamat dan tempat kediaman Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti sebagaimana dalil Pemohon perihal dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Subang sampai tahun 2009, kemudian pindah ke Watulimo selama 5 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2013 Termohon pamit bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Taiwan, namun sejak tahun 2015 hingga sekarang selama

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 8 tahun tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1270/Pdt.G/2023/PA.Trk